



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 28 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat yang bernama 1. Ismail, SH, 2. William Than Sigai, SH, 3. Anwar Firdaus, S.H, 4. Febuasaë Pungkal Nuas Kunum, SH, Pengacara/Advokat, beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa



tersebut berdasarkan Surat Penetapan Nomor XXX/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kik tertanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis berwarna hitam dan putih
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu
  - 1 (satu) lembar jilbab wanita segi empat berwarna abu-abu polos
  - 1 (satu) lembar bra/bh wanita berwarna ungu
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna ungu Dirampas untuk dimusnahkan



5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara tertulis tertanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-XX/Eku.2/Kpuas/0824 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut :

### **Pertama**

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajaknya jalan kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput anak di depan rumah nenek dari anak korban. Selanjutnya pada sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan anak korban sampai di barak Sdr. K dan disana anak korban sempat merasa keberatan kepada terdakwa mengapa dirinya dibawa ke barak tersebut namun terdakwa membujuk anak korban untuk masuk kedalam barak dengan mengatakan "disini aja gin kita, kada beapa-apa jua" (artinya "kita disini saja, tidak ngapa-ngapain juga"). Kemudian setelah didalam barak, terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya sambil berkata "ayok nak kita ngentot, lakasi yang" namun korban diam saja dengan ajakan tersebut lalu terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "ayok nah, kada kusebarkan lagi aib kam ke orang lain, sekarang ini aku bebuju

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang lawan ikam". Kemudian anak korban terpengaruh dengan bujukan terdakwa tersebut hingga anak korban mau mengikuti suruhan terdakwa untuk melepaskan baju dan celana yang dikenakannya kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berebah diatas Kasur lalu terdakwa melepaskan sendiri pakaiannya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban.

Bahwa anak korban merupakan seorang anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 27 November 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 6203-LT-XXXXXXXX-0177 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 11 Januari 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul berdasarkan Visume et repertume nomor: XXX/033/RSUD.KPSV/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL Liando, Sp. OG dokter pada RSUD DR. h.SOEMARNO Sosroatmodjo Kuala Kapuas tanggal 22 Mei 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak.

KEDUA

ATAU

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajaknya jalan kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput anak korban di depan rumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



nenek dari anak korban Selanjutnya pada sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan anak korban sampai di barak Sdr. K dan disana anak korban sempat merasa keberatan kepada terdakwa mengapa dirinya dibawa ke barak tersebut namun terdakwa membujuk anak korban untuk masuk kedalam barak dengan mengatakan "disini aja gin kita, kada beapa-apa jua" (artinya "kita disini saja, tidak ngapa-ngapain juga"). Kemudian setelah didalam barak, terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya sambil berkata "ayok nak kita ngentot, lakasi yang" namun korban diam saja dengan ajakan tersebut lalu terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "ayok nah, kada kusebarkan lagi aib kam ke orang lain, sekarang ini aku bebuju sayang lawan ikam". Kemudian anak korban terpengaruh dengan bujukan terdakwa tersebut hingga anak korban mau mengikuti suruhan terdakwa untuk melepaskan baju dan celana yang dikenakannya kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berebah diatas Kasur lalu terdakwa melepaskan sendiri pakaiannya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban.

Bahwa anak korban merupakan seorang anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 27 November 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 6203-LT-XXXXXXX-0177 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 11 Januari 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul berdasarkan Visume et repertume nomor: XXX/033/RSUD.KPS/V/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL Liando, Sp. OG dokter pada RSUD DR. h.SOEMARNO Sosroatmodjo Kuala Kapuas tanggal 22 Mei 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dikarenakan Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 pukul 19.30 Wib di barak milik Sdr M di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr K di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian Anak Korban dan Terdakwa sudah berpacaran;
- Bahwa awal kenal dengan Terdakwa melalui *chat whatsapp* sekitar bulan Juni tahun 2022 Terdakwa mengirim pesan "P", save Sapuan", kemudian Anak Korban balas *chat* tersebut "ok", lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "siapa nama kamu", lalu Anak Korban jawab "Nabila", sejak itu Anak Korban kenal dan dekat dengan Terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran, namun singkat saja karena bulan Juli 2022 Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak yaitu kejadian yang pertama sekitar bulan Juli 2022 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *chat* wa yaitu "yang, kita ngentot yuk di kost", kemudian Anak Korban jawab "kada nah. aku takutan", kemudian Terdakwa jawab "kenapa takutan, kada sampai betianan jua, ku keluarkan kena diluar jua", kemudian Anak Korban jawab lagi "kalau aku hamil pang kaya apa?", lalu Terdakwa jawab "aku tanggung jawab, ku jagai aib kam", lalu Anak Korban menjawab "iya", karena saat itu Anak Korban mencintai Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban sekitar pukul 18.30 Wib dirumah Nenek Anak Korban, dan sekitar pukul 19.30 Wib kami sampai di barak milik Sdr. M di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, saat didalam barak Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya, lalu Anak Korban disuruh berebah di kasur lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkannya hingga keluar cairan putih/sperma Terdakwa yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri dan mengenakan pakaian kembali dan sekitar pukul 21.30 Wib Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan barak tersebut dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Nenek Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban memutuskan ganti nomor *whatsapp* dan memutuskan hubungan dengan Terdakwa dan tidak berkomunikasi selama 2 (dua) tahun, namun awal tahun 2024 ada *chat whatsapp* masuk namun Anak Korban tidak tahu nomor siapa, dan ternyata itu nomor *whatsapp* Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 18.45 Wib Terdakwa ada *chat wa* dan mengajak jalan-jalan, kemudian ternyata Anak Korban di bawa kebarak milik Sdr K, saat itu Anak Korban kaget kenapa Terdakwa membawa Anak Korban kebarak tersebut, namun Terdakwa berkata tidak apa-apa juga karena tidak ngapa-ngapain dan Anak Korban percaya saja, namun kemudian Terdakwa mengajak untuk berhubungan intim, namun saat itu Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa berkata lagi "ayo nah, kada kusebarkan lagi aib kam keorang lain, sekarang ini aku bebujur sayang lawan ikam", kemudian terjadilah hubungan intim layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan barak tersebut dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Nenek Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua ini Terdakwa ada mengatakan kalau tidak menyebarkan aib Anak Korban keorang lain, karena pada bulan Februari 2024 Terdakwa ada meminta Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali untuk mengirimi photo alat kelamin Anak Korban dan saat video call Terdakwa juga pernah meminta agar Anak Korban memperlihatkan alat kelamin Anak Korban kepada Terdakwa kemudian Terdakwa screnshoot tanpa sepengetahuan Anak Korban dan saat itu Anak Korban mau saja karena Anak Korban mencintai Terdakwa dan Anak Korban tidak mengetahui kalau itu akan merugikan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada keluarga karena takut, namun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 15.30 Wib, saat itu bapak kandung Anak Korban Saksi II diberitahu oleh kakek Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



Korban Saksi III bahwa ia mendapatkan kiriman video dan photo-photo Anak Korban yang sedang melakukan masturbasi dan saat itu bapak kandung Anak Korban menanyakan apakah itu Anak Korban, saat itu Anak Korban diam saja karena Anak Korban takut, kemudian Anak Korban jawab yang menyuruh adalah Terdakwa mantan pacar Anak Korban dan kemudian saat itu juga Anak Korban menceritakan kalau Anak Korban juga telah disetubuhi oleh Terdakwa dan mendengar hal tersebut kemudian bapak kandung Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Kapuas;

- Bahwa Anak Korban bersekolah kelas 3 SMP, namun akibat kejadian ini Anak Korban malu karena teman sekolah sebagian mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa tidak ada mengancam, namun Terdakwa ada membujuk dan merayu bahwa Terdakwa mengatakan sayang dan cinta dengan Anak Korban dan juga Terdakwa bilang jangan takut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menyebarkan video dan photo-photo Anak Korban, Terdakwa hanya curhat kepada Sdri. Nisa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IV jangan sebar;

Terhadap keberatan dan bantahan dari Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan anak kandung Saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun dan saat ini berstatus pelajar kelas 3 SMP;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban peristiwa persetubuhan tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pertama hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 pukul 19.30 Wib di barak milik Sdr M di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan kejadian kedua pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr K di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Anak Korban sudah mengenal dan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi III yang merupakan kakeknya Anak Korban yang mendatangi Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan langsung menunjukkan video dan photo yang didapatnya dari Saksi IV kepada Saksi, setelah melihat video dan photo tersebut membuat hati Saksi sakit dan malu, kemudian Saksi memanggil Anak Korban, namun karena saat itu saksi tidak bisa menahan amarah kemudian kakeknya Saksi IV bertanya kepada Anak Korban apakah benar itu dia dan bersama siapa, kemudian Anak Korban menjawab bahwa benar itu dia bersama dengan mantan pacarnya yaitu Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban juga mengatakan kalau Anak Korban juga sudah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, mendengar hal tersebut akhirnya kami keluarga besar berembuk dan memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib yaitu Polres Kapuas;
- Bahwa Anak Korban memang sering menginap di rumah Neneknya dan pada saat itu pamit dengan Saksi untuk menginap di rumah Neneknya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Neneknya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa ada membujuk dan merayu agar mau disetubuhi karena pada saat itu keduanya sedang menjalin hubungan asmara dan juga Terdakwa mau menyebarkan video dan photo Anak Korban;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan membuat Saksi sekeluarga besar malu di kampung tempat Saksi tinggal;
- Bahwa sampai saat ini orang tua Terdakwa tidak ada memberikan biaya ganti rugi atau semacamnya kepada Saksi, Keluarga atau pihak orang tua dari Terdakwa ada datang kerumah saksi dan meminta maaf dengan tujuan agar dikemudian hari tidak ada dendam diantara kami sebagai orang tua dan saksi memaafkan dan juga sudah ada surat perjanjian perdamaian antara saksi dengan orang tua Terdakwa, namun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



untuk perbuatan Terdakwa saksi menyerahkannya kepada hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi III**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan cucu Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pertama hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 pukul 19.30 Wib di barak milik Sdr M di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr K di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.22 Wib Saksi mendapatkan kiriman video dan photo dari keponakan Saksi yang bernama Saksi IV isi video dan photo tersebut adalah Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang yang terlihat bagian alat kelaminnya kemudian ia memainkan alat kelaminnya yang disebelahnya ada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saksi mendatangi bapak kandung Anak Korban yaitu Saksi II yang merupakan keponakan Saksi dan Saksi langsung menunjukkan video dan photo tersebut kepada Saksi II, setelah melihat video dan photo tersebut Saksi II menangis, kemudian saksi memanggil Anak Korban, dan bertanya kepada Anak Korban apakah benar itu dia dan bersama siapa, kemudian Anak Korban menjawab bahwa benar itu dia bersama dengan mantan pacarnya yaitu Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban juga mengatakan kalau ia juga sudah disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, mendengar hal tersebut akhirnya keluarga besar berembuk dan memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib yaitu Polres Kapuas;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal di rumah neneknya karena ibunya sudah meninggal dan bapaknya menikah lagi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi IV mendapatkan foto dan video tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar namun Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu Terdakwa tidak mengetahui adanya video dan hanya mengetahui tentang foto saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi IV**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban dalam peristiwa Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban adalah keponakan Saksi namun Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapatkan kiriman video dan foto dari nomor yang tidak Saksi kenal dengan nomor *handphone/whatsapp* xxxx-4537-xxxx, isi dari video dan foto tersebut adalah Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang yang mana terlihat bagian alat kelamin (vagina) dari Anak Korban kemudian Anak Korban memainkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih dari alat kelamin (vagina) milik Anak Korban yang disebelahnya terdapat seorang laki-laki yang saat ini diketahui adalah mantan pacar dari Anak Korban yaitu Terdakwa. Lalu sekira pukul 14.22 Wib Saksi mengirimkan foto dan video tersebut kepada paman Saksi yaitu Saksi III agar Saksi III menanyakan kebenaran tentang foto dan video tersebut kepada Anak Korban, Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika bapak kandung dari Anak Korban yaitu Saksi II mengadukan Terdakwa terkait penyebaran video dan foto tidak senonoh tersebut Anak Korban juga mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi layaknya hubungan intim suami istri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Anak Korban adalah anak yang baik, periang dan suka bergaul;
- Bahwa saksi menjelaskan umur Anak Korban sekarang ini 14 (empat

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik*



belas) Tahun dan saat ini berstatus seorang pelajar kelas 3 SMP;

- Bahwa saksi menjelaskan merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa yang telah merusak masa depan Anak Korban karena Anak Korban belum layak untuk disetubuhi layaknya hubungan intim suami istri yang mana usianya masih berusia 14 (empat belas) tahun dan akibat dari perbuatan tersebut membuat kami sekeluarga merasa malu di kampung tempat Anak Korban tinggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan denngan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama dilakukan pada Hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 pukul 19.30 Wib di barak milik Sdr. M Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan kedua Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr. K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Korban adalah mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada bulan Juni Tahun 2022 sekira  $\pm$  2 Tahun yang lalu melalui *chat whatsapp* , saat itu Terdakwa mengirim pesan "P" , Save Sapuan" kemudian Anak Korban balas *chat* tersebut "ok" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "siapa nama kam?", lalu Anak Korban jawab "N", semenjak itu Terdakwa mengenal dan dekat dengan Anak Korban selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan asmara namun pada saat itu hubungan asmara Terdakwa dengan Anak Korban hanya singkat saja, karena pada bulan Juli 2022 Anak Korban memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban lagi yang Terdakwa dapatkan nomor *handphone* Anak Korban dari teman Terdakwa Sdr. I melalui *chat whatsapp* "P", dan Anak Korban balas "Siapa?", lalu Terdakwa membalas "S", dan semenjak itu komunikasi Anak Korban dan Terdakwa terjalin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



kembali dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan asmara lagi dengan diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama dilakukan dengan cara awalnya yaitu pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* “Yang, kita ngentot yuk di kost”, kemudian Anak Korban jawab “kada nah, aku takutan”, kemudian Terdakwa jawab “kenapa takutan, kada sampai betianan jua,ku keluarkan kena diluar jua”, kemudian Anak Korban jawab lagi “kalau aku hamil pank kaya apa?”, lalu Terdakwa jawab “aku tanggung jawab,kujagai aib kam”, lalu Anak Korban menjawab “Iya”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban sampai di barak milik Sdr. M Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kamipun melakukan hubungan intim suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

- Terdakwa melakukan persetubuhan kedua terjadi Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr.K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* “yang bejalan yok”, lalu Anak Korban jawab,“kemanaan kita?”, Terdakwa jawab lagi “ke kost kah”, kemudian Anak Korban balas lagi “kada ah”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban lagi “bejalanan barang yang, makanan kah kita”, mendengar hal tersebut lalu Anak Korban jawab “he’eh ja”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah nenek Anak Korban Lalu sekira pukul 18.30 Wib sampailah Terdakwa di barak milik Sdr. K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kenapa jadi timbul kesini?” lalu Terdakwa jawab “disini aja gin kita, kada beapa-apa jua”, sampai di dalam kost atau barak Terdakwa berkata “ayok nah kita ngentot,lakasi yang”, saat itu Anak Korban diam saja tidak menjawab ajakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa bujuk lagi Anak Korban “ayok nah, kada kusebarkan lagi aib kam ke orang lain,sekarang ini aku bebujur sayang lawan ikam”, lalu Anak Korban jawab “he’eh ja, kuingati janji kam”, dan Terdakwa jawab lagi “iya aku janji,asalkan kam kada memutusi aku lagi”, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban kenakan saat itu kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri (sebanyak 1x);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kedua dengan ancaman berupa akan menyebarkan video dan foto saat anak korban sedang masturbasi jika anak korban kembali memutuskan hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim Foto *Screenshot* alat kelamin (vagina) milik Anak Korban yang saat itu sedang masturbasi yang kemudian Terdakwa kirim kepada teman Terdakwa yaitu Sdri. N sebagai pembuktian bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis berwarna hitam dan putih
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu
- 1 (satu) lembar jilbab wanita segi empat berwarna abu-abu polos
- 1 (satu) lembar bra/bh wanita berwarna ungu
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna ungu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visume Et Repertum Nomor: xxx/033/RSUD.KPS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp. OG selaku dokter pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas atas nama anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam dua, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas;
  - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan;
2. Akta Kelahiran Nomor: 6203-LT-xxxxxxx-0059 tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruseni selaku Pejabat Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas yang menyatakan atas nama anak yang lahir pada tanggal 8 Desember 2009 dari ayah bernama MA dan ibu F;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama dilakukan pada Hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 pukul 19.30 Wib di barak milik Sdr. M di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan kedua Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr. K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada bulan Juni Tahun 2022 kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu melalui *chat whatsapp* , saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dan semenjak itu Terdakwa mengenal dan dekat dengan Anak Korban selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan asmara namun pada saat itu hubungan asmara Terdakwa dengan Anak Korban hanya singkat saja, karena pada bulan Juli 2022 Anak Korban memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban lagi yang Terdakwa dapatkan nomor *handphone* Anak Korban dari teman Terdakwa Sdr. Ihsan dan Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dan semenjak itu komunikasi Anak Korban dan Terdakwa terjalin kembali dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan asmara lagi dengan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama dilakukan dengan cara awalnya yaitu pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* dan mengajak untuk berhubungan intim. Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban takut, kemudian Terdakwa mengatakan tidak perlu takut karena nanti akan dikeluarkan spermanya diluar. kemudian Anak Korban menanyakan lagi bagaimana kalo Anak Korban hamil, lalu Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab dan menjaga aib Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban sampai di barak milik Sdr. M di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dan Terdakwa pun melakukan hubungan intim suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kedua terjadi Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr.K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik*



awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke kost, lalu Anak Korban menjawab tidak mau, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban lagi dengan mengatakan akan mengajak Anak Korban makan-makan, mendengar hal tersebut lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah nenek Anak Korban Lalu sekira pukul 18.30 Wib sampailah Terdakwa di barak milik Sdr. K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa mengapa membawa Anak Korban ketempat tersebut lalu Terdakwa jawab lebih baik disini saja, sampai di dalam kost atau barak Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, saat itu Anak Korban diam saja tidak menjawab ajakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa bujuk lagi Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan aib Anak Korban ke orang lain, lalu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dengan mengatakan Anak Korban akan mengingat janji Terdakwa, dan Terdakwa menjawab berjanji tidak akan menyebarkan aib Anak Korban asalkan Anak Korban berjanji tidak memutuskan hubungan dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban kenakan saat itu kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri (sebanyak 1x);

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kedua dengan ancaman berupa akan menyebarkan video dan foto saat anak korban sedang masturbasi jika anak korban kembali memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim foto *screenshot* alat kelamin (vagina) milik Anak Korban yang saat itu sedang masturbasi yang kemudian Terdakwa kirim kepada teman Terdakwa yaitu Sdri. Nisa sebagai pembuktian bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan *Visume Et Repertum* Nomor: xxx/033/RSUD.KPS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp. OG selaku dokter pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas atas nama anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam dua, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas, Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan;



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6203-LT-xxxxxxx-0059 tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruseni selaku Pejabat Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas yang menyatakan atas nama anak yang lahir pada tanggal 8 Desember 2009 dari ayah bernama MA dan ibu F;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik*



kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "opzet" dalam *memorie van toelichting* (MvT) adalah "*willen en Weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan mengenai perluasannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam"; Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan "memaksa" adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik*



kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang yang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa kemudian akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* dan mengajak untuk berhubungan intim. Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban takut, kemudian Terdakwa mengatakan tidak perlu takut karena nanti akan dikeluarkan spermanya diluar. kemudian Anak Korban menanyakan lagi bagaimana kalo Anak Korban hamil, lalu Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab dan menjaga aib Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban sampai di barak milik Sdr. M di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dan Terdakwa pun melakukan hubungan intim suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kedua terjadi Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.45 Wib di barak milik Sdr. K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *chat whatsapp* mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke kost, lalu Anak Korban



menjawab tidak mau, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban lagi dengan mengatakan akan mengajak Anak Korban makan-makan, mendengar hal tersebut lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah nenek Anak Korban Lalu sekira pukul 18.30 Wib sampailah Terdakwa di barak milik Sdr. K di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa mengapa membawa Anak Korban ketempat tersebut lalu Terdakwa jawab lebih baik disini saja, sampai di dalam kost atau barak Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, saat itu Anak Korban diam saja tidak menjawab ajakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa bujuk lagi Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan aib Anak Korban ke orang lain, lalu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dengan mengatakan Anak Korban akan mengingat janji Terdakwa, dan Terdakwa menjawab berjanji tidak akan menyebarkan aib Anak Korban asalkan Anak Korban berjanji tidak memutuskan hubungan dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban kenakan saat itu kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri (sebanyak 1x);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-xxxxxx-0059 tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruseni selaku Pejabat Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas yang menyatakan atas nama anak yang lahir pada tanggal 8 Desember 2009 dari ayah bernama MA dan ibu F;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual yang awalnya ditolak oleh Anak Korban namun Terdakwa mengatakan akan menyebarkan aib Anak Korban apabila menolak untuk berhubungan badan termasuk dalam perbuatan ancaman kekerasan. Perkataan Terdakwa kepada Anak Korban menimbulkan rasa takut atau cemas pada diri Anak Korban apabila aibnya sampai disebar oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur melakukan kekerasan memaksa anak selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil *Visume Et Repertum* Nomor: xxx/033/RSUD.KPS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp. OG selaku dokter pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas atas nama anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam dua, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas, Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu hubungan kelamin antara Terdakwa dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis berwarna hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar jilbab wanita segi empat berwarna abu-abu polos, 1 (satu) lembar bra/bh wanita berwarna ungu dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna ungu yang telah terbukti merupakan milik Anak Korban namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu pada Anak Korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis berwarna hitam dan putih
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jilbab wanita segi empat berwarna abu-abu polos
- 1 (satu) lembar bra/bh wanita berwarna ungu
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna ungu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Istiani, S.H.

ttd

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)